



PUTUSAN
Nomor 3637 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. WIDAYAH PURNAMA, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Raya, Nomor 37, RT 006, RW 001, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronal Balderima, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ronal Balderima, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Perumahan Ciater Permai, Jalan Flamboyan III, Blok F.11, Nomor 12, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II;

II. MATEUS WIBOWO, bertempat tinggal di Citra Garden 3, Blok B-12/3.A, RT 004, RW 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Pongrekun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & *Associates*, beralamat di Gedung Noble House, Lt. 10 Zone 6 B, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E 4.2, Nomor 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III;

L a w a n :

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), berkedudukan di Equity Tower Lt 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12190, Indonesia, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lana Soelistianingsih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

HERYANTO, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok F3 T/22, RT 005, RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jura sita terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan;
3. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian berupa bunga kepada Penggugat, sebesar 0,5% dari Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat *prematur*
- Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., tanggal 7 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar buga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; .

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 171/PDT/2021/PT DKI., tanggal 3 Agustus 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 September 2020 Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar buga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II pada tanggal 2 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 30 September 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 30 September 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III pada tanggal 3 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2021;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PDT/2021/PT DKI., tanggal 3 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 07 September 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2021 dan Turut Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* terbukti Tergugat II dan Tergugat III selaku direktur dan direktur utama pada PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera (BPR MAMS) mengetahui dan turut serta membantu Tergugat I untuk mengambil/memakai dana-dana para nasabah untuk kepentingan bisnis Tergugat I, maka tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang ikut serta membantu Tergugat I mengambil dana-dana nasabah untuk keperluan Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum dan harus dihukum tanggung renteng

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan kerugian-kerugian dari Penggugat, walaupun kerugian-kerugian tersebut hanya dinikmati atau digunakan Tergugat I;

Bahwa namun demikian amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sekedar menambahkan kata menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. WIDAYAH PURNAMA, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon Kasasi II: MATEUS WIBOWO, dengan perbaikan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WIDAYAH PURNAMA**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II: **MATEUS WIBOWO**, tersebut;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PDT/2021/PT DKI., tanggal 3 Agustus 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 7 September 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah);
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari Rp3.052.060.311,47 (tiga miliar lima puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh tujuh rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3637 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)